



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada sistem informasi elektronik Pengadilan Tinggi Kupang, e-Court Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, beralamat di, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H., dan Dedi Soleman Modok, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Rian Frits Kapitan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di RT.050 RW.016, Jalan Kayu Putih, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 1 November 2023 di bawah register Nomor XX/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

- **XXXXXXX XXXXXX XXXXX**, beralamat di, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor XX/PDT/2024/PT KPG., tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan PI Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor XX/PDT/2024/PT KPG., tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/PDT/2024/PT KPG., tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno., tanggal 5 Februari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal 1 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno., tanggal 5 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Saksi Yehuwa pada tanggal 26 September 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX XXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Xxxxxx Xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Agustus 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 September 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, berada pada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao diucapkan pada persidangan secara ecourt tanggal 5 Februari 2024, dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao, kemudian Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Eletronik, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang disampaikan melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2024 melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2024 yang disampaikan melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 26 Februari 2024, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding

Hal 2 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) tanggal 29 Februari 2024 kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

A. Pertimbangan Majelis Hakim PN. Rote Ndao hanya didasarkan atas keterangan saksi yang bersifat Testimonium De Auditu dan hasil print out bukti elektronik yang tidak divalidasi;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Rote Ndao yang menyimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus putus karena perceraian (vide halaman 18 s/d halaman 23 putusan) lebih didasarkan kepada persesuaian antara keterangan saksi Xxxxxx xxxxxx dan saksi Xxxxxx xxxxxx, padahal kenyataannya sesuai fakta persidangan yang termuat dalam putusan, saksi Xxxxxx xxxxxx dan saksi Xxxxxx xxxxxx menerangkan terjadinya pertengkaran maupun pemukulan berdasarkan cerita yang diperoleh dari Penggugat sendiri. Oleh karena itu berdasarkan hukum pembuktian, keterangan saksi Xxxxxx xxxxxx dan saksi Xxxxxx xxxxxx a quo tidaklah memiliki nilai sebagai alat bukti;
2. Bahwa selain itu juga pertimbangan Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Rote Ndao yang menyimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus putus karena perceraian (vide 2 halaman 18 s/d halaman 23 putusan) berdasarkan bukti tangkapan layar CCTV dan bukti print out percakapan WA vide halaman 18 s/d halaman 23 putusan) nyatanya merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab sesuai prinsip hukum pembuktian keabsahaan/kebenaran bukti surat yang merupakan hasil dari suatu bukti elektronik haruslah divalidasi oleh ahli digital forensik;
3. Bahwa selain itu juga pertimbangan hakim PN Rote Ndao yang menyimpulkan adanya pertengkaran/penganiayaan berdasarkan keterangan

Hal 3 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Testimonium de auditu dan bukti elektronik yang tidak divalidasi oleh ahli digital vorensik tersebut nyatanya sangat bertentangan dengan keterangan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX XXXXXX yang prinsipnya menerangkan sebaliknya.

B. Majelis Hakim PN. Rote Ndao telah keliru dalam mempertimbangkan hak asuh anak XXXXXXXX XXXXXX kepada Penggugat/Terbanding;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN. Rote Ndao pada halaman 22 s/d 23 putusan yang menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXX XXXXXX, Penggugat tidak membawa anak XXXXXXXX XXXXXX pergi dengannya pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sebelumnya Tergugat melarang Penggugat untuk membawa pergi anak XXXXXXXX XXXXXX dan keluarga Tergugat membatasi keluarga Penggugat jika ingin bertemu dengan anak XXXXXXXX XXXXXX. Penggugat belum pernah lagi Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno menjenguk langsung anak XXXXXXXX XXXXXX setelah meninggalkan rumah XXXXXXXX, namun Penggugat pernah menghubungi Tergugat karena ingin menyapih anaknya, namun tidak ada respon”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Penggugat belum pernah datang lagi melihat anak XXXXXXXX XXXXXX. Pernah datang sekali pada tanggal 22 Desember 2022 untuk mengantar susu dan pampers”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa tangkapan layar CCTV tanggal 12 Oktober 2023 (No.4), saat Tergugat emosi hingga membanting kursi hingga hancur dan mengambil parang, saat itu di kamar selain ada Penggugat juga ada anak XXXXXXXX XXXXXX sedang terbaring”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan Tergugat (No.9), terlihat bahwa Penggugat beberapa kali menghubungi Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX atau Tergugat untuk menanyakan keadaan anak XXXXXXXX XXXXXX”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, mengingat usia anak XXXXXXXX XXXXXX yang masih balita serta bukti-bukti pada pertimbangan sebelumnya tentang adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil dan Tergugat yang emosi hingga membanting kursi dan mengambil parang meskipun saat itu ada anak XXXXXXXX XXXXXX di sekitar Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat menyediakan lingkungan yang

Hal 4 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak XXXXXXXX XXXXXX. Sehingga dengan demikian untuk hak pengasuhan dan 3 pemeliharaan sebaiknya diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak XXXXXXXX XXXXXX dengan tetap mengizinkan Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan ayah-anak yang sehat dengan anak XXXXXXXX XXXXXX”

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Rote Ndao a quo merupakan pertimbangan hukum yang keliru sebab selain didasarkan pada tangkapan layer percakapan WA dan tangkapan layer CCTV yang belum divalidasi oleh Ahli Digital Forensik juga lebih didasarkan kepada keterangan saksi Lopelino Talita Kiri yang bersifat testimonium de autitu, sebab saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat secara sepihak;
3. Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim PN Rote Ndao tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi yang termuat dalam halaman 12 putusan yang menerangkan:
 - Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Penggugat menyampaikan kepada Saksi dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (ayah mertua Penggugat), “Saya titip XXXX. Saya sudah tidak kuat takut tergoda iman saya. Saya mau cerai dengan Ka XXXX (Tergugat),” yang kemudian Saksi sampaikan bahwa sebaiknya agar menunggu Tergugat datang ke Rote agar bisa dibicarakan langsung. Namun Penggugat tetap pergi dan meninggalkan kartu ATM, STNK motor, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak XXXXXXXX XXXXXX ataupun untuk menyusuinya. Hanya datang seminggu setelah pergi karena anak masuk rumah sakit dan pada tanggal 22 Desember 2023;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat seringkali meninggalkan anak XXXXXXXX XXXXXX ditiptkan ke Saksi saat Saksi kebetulan berada di sana atau ke tetangga karena Penggugat ke luar belanja sehingga menurut Saksi ikatan ibu-anak antara Penggugat dan anak XXXXXXXX XXXXXX seperti tidak ada;
4. Pertimbangan Majelis Hakim PN Rote Ndao tersebut juga sangat bertentangan dengan keterangan saksi XXXXXXXX XXXXXX yang termuat dalam halaman 13 putusan yang menerangkan : “bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Penggugat menyampaikan kepada Saksi dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (istri Saksi), “Saya serahkan cucu ke opa oma karena saya mau pisah dengan XXXXX (Tergugat).” Setelah itu Penggugat pergi dan tidak pernah datang kembali ke rumah”;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2, telah ternyata bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan menitipkan anak kepada kedua orang saksi yang merupakan orang tua Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini anak berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding;
6. Bahwa putusan Majelis Hakim PN Rote Ndao yang memberikan hak asuh anak kepada Penggugat padahal saat ini anak ada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding, nyatanya akan berpengaruh kepada psikologi anak;
7. Bahwa seharusnya Majelis hakim PN Rote Ndao tidak sampai kepada pertimbangan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat apabila 4 konsisten pada pertimbangan dalam halaman 22 putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian”

8. Bahwa dengan memperhatikan keberadaan anak yang berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding, seharusnya Majelis Hakim PN Rote Ndao tidak sampai kepada pertimbangan untuk mengabulkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka cukup beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rnd, tanggal 05 Februari 2024 dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan Penggugat/Terbanding yang dan/atau amarnya menolak menyatakan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Terbanding;
2. Bahwa Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q Majelis Hakim pada pemeriksaan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar mempertimbangkan keterangan yang telah disampaikan Terbanding baik

Hal 6 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan, Replik, Kesimpulan dan bukti-bukti yang diajukan Terbanding yang tentunya merupakan satu kesatuan materi dan tak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini;

3. Bahwa Putusan Perkara Perdata No. XX/Pdt.G/2023/PN Rno, Tanggal 5 Februari 2024, sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu Putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

Alasan-Alasan Kontra Memori Banding

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mengabulkan Gugatan Terbanding mengenai Putusnya Perkawinan yang disebabkan Perceraian dan Hak Asuh Anak. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat, berdasarkan fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding. Sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 s/d 24 Putusan yang diuraikan secara lengkap, benar, jelas dan detail sesuai dengan fakta-fakta Persidangan. Oleh karena itu, Putusan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam halaman 1-4 Memori Banding tidak benar dan tidak sesuai fakta-fakta Persidangan serta tidak berdasar.
 - a. Bahwa dalam Memori Banding Bagian A Poin 1 dan 2, hal ini hanyalah dalih dari Pembanding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa langsung bukti-bukti elektronik tersebut dari ponsel Terbanding dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga dengan konfirmasi ulang kepada para pihak termasuk Saksi XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan Kuasa Hukum Pembanding. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menjalankan Hukum Acara Perdata.
 - b. Bahwa dalam Memori Banding Bagian A Poin 3, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat sebagaimana diuraikan pada halaman 19 Putusan. Selain bukti-bukti elektronik, ada pula bukti P.7 berupa Salinan Surat Pernyataan Damai tertanggal 12 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Pembanding mengakui kesalahannya dan tidak akan melakukan KDRT lagi sehingga Terbanding bersedia memaafkan dan mencabut laporan KDRT yang telah dibuat di Polresta Kupang. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi.
 - c. Bahwa dalam Memori Banding Bagian B Poin 1-2, Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam memberikan Hak Asuh Anak kepada Terbanding, dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan

Hal 7 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding berupa 2 rekaman suara asli tanggal 13 Oktober 2023 dan juga bukti-bukti chat dari Pembanding yang posesif tidak wajar. Bahwa tanggal 16 Oktober 2023, Terbanding terpaksa menitipkan anak sementara waktu kepada XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX karena selama ini, selain melakukan KDRT, Pembanding juga melarang dan mengancam Terbanding untuk membawa anak, bahkan jika sekedar untuk menjenguk keluarga.

- d. Bahwa dalam Memori Banding Bagian B Poin 3 s/d 5, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat cermat dan tepat. Karena tentunya Majelis Hakim telah membandingkan keterangan Saksi yang tidak sepenuhnya benar dan berbeda dengan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan juga dengan mempertimbangkan rekaman suara asli tanggal 16 Oktober 2023 saat Terbanding berpamitan dan Terbanding menjelaskan alasan Terbanding ingin mengajukan gugatan cerai karena tindakan KDRT yang sering dilakukan Pembanding. Terbanding memang terpaksa menitipkan anak kepada Saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Terbanding berkali-kali menjadi korban KDRT, dan diancam dengan serius sehingga Terbanding terpaksa mengambil keputusan itu. Dan Terbanding terus mengupayakan sebisanya untuk dapat mengasuh anak.
- e. Bahwa dalam Memori Banding Bagian B Poin 6, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cermat karena telah mempertimbangkan keterangan para Saksi bahwa anak sementara dirawat oleh Saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dan bukan dirawat langsung oleh Pembanding sendiri. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga pastinya telah mempertimbangkan temperamen dan tindakan KDRT yang sering dilakukan Pembanding terhadap Terbanding, bahkan saat Terbanding sedang hamil hingga sekarang. Apabila anak berada dalam asuhan Pembanding, kekerasan dan temperamen buruk Pembanding akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan mental dan psikologi anak.

Apalagi seorang anak sangat mudah merekam dan meniru hal buruk yang ada di sekitarnya. Sehingga Putusan Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Terbanding sudah tepat.

- f. Bahwa dalam Memori Banding Bagian B Poin 7 dan 8, pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar karena tidak hanya didasarkan pada satu aturan hukum saja, sebagaimana diuraikan dalam halaman 22 dan 23 Putusan. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hal 8 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. Selain itu dengan mempertimbangkan gugatan, bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan hak asuh kepada Terbanding sebagai ibu kandung, sudah benar dan tepat.

3. Bahwa Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q Majelis Hakim agar anak segera diserahkan kepada Terbanding karena anak membutuhkan kasih sayang seorang ibu mengingat anak masih di bawah umur, serta membutuhkan pola asuh yang baik dan layak. Terbanding sangat mengkhawatirkan pola asuh yang diterapkan Pembanding yang berdampak tidak baik pada psikologis, mental dan 3 tumbuh kembang anak. Apalagi selama proses ini, Pembanding dan keluarganya melarang Terbanding untuk melakukan kontak dengan anak.
4. Bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding hanya ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding sedangkan kuasa hukum Pembanding atas nama XXXXXXXX XXXXXXXXXX tidak ikut menandatangani Memori Banding tersebut. Oleh karenanya, Memori Banding tersebut tidak sah dan tidak patut untuk diajukan kepada Pengadilan Tinggi Kupang c.q Majelis Hakim sehingga Terbanding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q Majelis Hakim Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya yang diajukan Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno, Tanggal 5 Februari 2024;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka TERBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno., tanggal 5 Februari 2024, memori

Hal 9 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno., tanggal 5 Februari 2024 sudah tepat dan benar sesuai hukum, dan telah memenuhi rasa keadilan serta kemanfaatannya bagi semua pihak, karena didasari oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat seperti tersebut diatas tidak beralasan hukum untuk membatalkan putusan a quo atau mengabulkan memori banding Pembanding semula Tergugat sehingga dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan sepanjang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan teliti dan seksama, menilai perlu memperbaiki atau menambah redaksional amar putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno., tanggal 5 Februari 2024, pada angka 3 (tiga) sehingga menjadi "Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Xxxxxx Xxxxxx, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Agustus 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX-Xxxx tanggal 1 September 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, berada pada Penggugat dengan tetap mengizinkan Pembanding semula Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan ayah dengan anak yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno., tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal 10 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rno., tanggal 5 Februari 2024 yang dimohonkan banding sekedar menambahkan redaksional amar angka 3 sehingga menjadi seperti tersebut dibawah;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Saksi Yehuwa pada tanggal 26 September 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas anak XXXXX XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Agustus 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 September 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, berada pada Penggugat dengan tetap mengizinkan Pembanding semula Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan ayah dengan anak yang sehat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Made Sukereni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pujo Saksono, S.H., M.H. dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga Selasa, tanggal 26 Maret 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yusuf Faot, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Ttd.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 Hal Putusan nomor XX/PDT/2024/PT KPG



**Untuk Turunan Resmi
Plt.Panitera,**

SEGA HENDRICUS, S.H.